



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PEREDARAN CUKAI TEMBAKAU
PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2026, perlu membentuk Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PEREDARAN CUKAI TEMBAKAU PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan di Daerah terkait guna memberikan informasi penggunaan cukai oleh pengusaha rokok di Daerah;
- b. melakukan inventarisasi dan verifikasi sasaran kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
- c. menetapkan sasaran kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
- d. menyelenggarakan serangkaian kegiatan penertiban Barang Kena Cukai Ilegal; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan yang bersumber dari dana alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN PEREDARAN
CUKAI TEMBAKAU PELAKSANAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN
2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|-----|----------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pembina | Bupati Bantul | |
| 2. | Wakil Pembina | Wakil Bupati Bantul | |
| 3. | Ketua | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul | |
| 4. | Anggota | 1. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul 2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 5. Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 6. Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul | |

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|-----|----------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 7. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul | |
| | | 8. Unsur Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta | 1. Intania Riza Febrianti 2. Pamadi Dyan P. 3. M. Taufan Dharmawan |
| | | 9. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul | 1. F.X. Budiman 2. Enggar Rahmat, S.H. 3. Eko Triyono S.IP 4. Zuhdan Andika R., S.I.P 5. Raditiya Putra W., S.IP 6. Luthfan Eka, S.H. 7. Lailia Saras S.H. 8. Reza Ahmad F. 9. Novia Laksita 10. Hendrat Pramono |

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH